



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa Alm |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Karang (LAMPUNG) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/3 Juni 1972 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gunung Sangkaran Kec.Blambangan Umpu
Kab. Way Kanan Prov.Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa Alm ditangkap pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Iwan Bin Herman Alm |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Sangkaran (LAMPUNG) |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /17 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sangkaran Kec.Blambangan Umpu
Kab. Way Kanan Prov.Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II Iwan Bin Herman Alm ditangkap pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 608/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Menyatakan **Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN** masing-masing berupa pidana penjara Selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda masing-masing **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan beart bruto 0,70 gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans.**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN**, Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,berawal pada hari Kamis pukul 15.00 Wib Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) berangkat menuju ke tempat penjualan kelapa sawit untuk bertemu dengan teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN berangkat lagi menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kemudian sesampainya di Desa tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr MAT BIN (DPO) ditempat pasiran dan sdr MAT BIN (DPO) memberikan Terdakwa I dan II berupa 1 (satu) paket narkotika dan Para Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi narkotika disebuah rumah yang dekat dengan lapangan pasir kemudian karena hari sudah menjelang malam dan narkotika jenis shabu belum habis kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan II bagi menjadi 2 (dua) paket , 1 (satu) paket untuk Terdakwa I dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pamit pulang kemudian setelah diperjalanan Terdakwa I dan II berhenti di sebuah warung untuk membeli senter dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan II kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram dalam bentuk 1 (satu) paket yang saksi ANGGIT PRANATA temukan di dalam Bungkus rokok merk DJARUM yang terletak di bawa kaki Terdakwa I dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa II simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

blik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik
No Lab : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Yusuf Suprpto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic being masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,502 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (Alm), selanjutnya disebut BB2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.IWAN BIN HERMAN (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 ,BB2, dan BB3 seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa BB1 sebesar 0,426 gram, sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan ***Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN**, Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.*** Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Kamis pukul 15.00 Wib Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) berangkat menuju ke tempat penjualan kelapa sawit untuk bertemu dengan teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN berangkat lagi menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kemudian sesampainya di Desa tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr MAT BIN (DPO) ditempat pasiran dan sdr MAT BIN (DPO) memberikan Terdakwa I dan II berupa 1 (satu) paket narkotika dan Para Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi narkotika disebuah rumah yang dekat dengan lapangan pasir kemudian karena hari sudah menjelang malam dan narkotika jenis shabu belum habis kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan II bagi menjadi 2 (dua) paket , 1 (satu) paket untuk Terdakwa I dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pamit pulang kemudian setelah diperjalanan Terdakwa I dan II berhenti di sebuah warung untuk membeli senter dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan II kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram dalam bentuk 1 (satu) paket yang saksi ANGGIT PRANATA temukan di dalam Bungkus rokok merk DJARUM yang terletak di bawa kaki Terdakwa I dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa II simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani H.Yusuf Suprpto selaku Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Forensik Polda Sumsel, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic being masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,502 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (Alm), selanjutnya disebut BB2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.IWAN BIN HERMAN (Alm) , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 ,BB2, dan BB3 seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa BB1 sebesar 0,426 gram, sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa **Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN**, Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*** Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) berangkat menuju ke tempat penjualan kelapa sawit untuk bertemu dengan teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN berangkat lagi menuju Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kemudian sesampainya di Desa tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan sdr MAT BIN (DPO) ditempat pasir dan sdr MAT BIN (DPO) memberikan Terdakwa I dan II berupa 1 (satu) paket narkotika dan Para Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi narkotika disebuah rumah yang dekat dengan lapangan pasir kemudian karena hari sudah menjelang malam dan narkotika jenis shabu belum habis kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I dan II bagi menjadi 2 (dua) paket , 1 (satu) paket untuk Terdakwa I dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pamit pulang kemudian setelah diperjalanan Terdakwa I dan II berhenti di sebuah warung untuk membeli senter dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan II kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram dalam bentuk 1 (satu) paket yang saksi ANGGIT PRANATA temukan di dalam Bungkus rokok merk DJARUM yang terletak di bawa kaki Terdakwa I dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa II simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa II pakai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 di sebuah rumah dekat pasir dengan cara Para Terdakwa menyiapkan botol plastic larutan, air mineral secukupnya, pipet plastic 4 (empat) buah , pirek kaca bening 1 (satu) buah, korek api gas 2 (dua) buah, jarum 1 (satu) buah, pertama botol larutan lasegar tutupnya dibolongi 2 bagian, botol larutan tersebut diisi air mineral selanjutnya masukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol dan 2 (dua) buah pipet untuk alat hisap, masukkan sabu secukupnya ke dalam kaca pirek lalu sabu yang di dalam pirek tersebut dibakar pakai korek api gas yang sudah di kasih jarum setelah sabu dibakar lalu dihisap seperti merokok dan yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah tidak mengantuk, semangat dalam bekerja sedangkan kalau tidak mengkonsumsi badan terasa lemas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani H.Yusuf Suprpto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic being masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,502 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1, 1 (Satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (Alm), selanjutnya disebut BB2, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.IWAN BIN HERMAN (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 ,BB2, dan BB3 seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa BB1 sebesar 0,426 gram, sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening, diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan ***Para Terdakwa Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Perbuatan Terdakwa I RUDI SETIAWAN HELMI BIN ALIMUSA (ALM) bersama- sama dengan Terdakwa II IWAN BIN HERMAN diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggit Pranata Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Fasha adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli saat melintas di desa Trantang Sakti Kec BP peliung, anggota melihat dua orang laki- laki yang sedang duduk di depan sebuah warung yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan mendekati 2 (dua) orang laki- laki tersebut tetapi laki- laki tersebut yang berupaya melarikan diri dan langsung dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;
 - Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang didapat di dapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yudi Firmansyah Bin Kamal Fasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Anggit Pranata adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli saat melintas di desa Trantang Sakti Kec BP peliung, anggota melihat dua orang laki- laki yang sedang duduk di depan sebuah warung yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan mendekati 2 (dua) orang laki- laki tersebut tetapi laki- laki tersebut yang berupaya melarikan diri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari hari pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan sebuah warung untuk membeli senter dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan sebuah warung untuk membeli senter dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa II mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic being masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



netto keseluruhan 0,502 gram dengan sisa sebesar 0,426 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa (Alm) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Iwan Bin Herman (Alm) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan beart bruto 0,70 gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum
- 1 (satu) helai celana pendek jeans.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan saksi Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi melakukan patroli saat melintas di desa Trantang Sakti Kec BP peliung, anggota melihat dua orang laki- laki yang sedang duduk di depan sebuah warung yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut tetapi laki- laki tersebut yang berupaya melarikan diri dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic being masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,502 gram dengan sisa sebesar 0,426 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa (Alm) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Iwan Bin Herman (Alm) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa Alm dan Terdakwa II Iwan Bin Herman Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Para Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan saksi Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di warung yang terletak di Desa Trantang Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi melakukan patroli saat melintas di desa Trantang Sakti Kec BP peliung, anggota melihat dua orang laki-laki yang sedang duduk di depan sebuah warung yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut yang berupaya melarikan diri dan langsung dilakukan penangkapan, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat di dapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3132/ NNF/ 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic being masing-masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,502 gram dengan sisa sebesar 0,426 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa (Alm) dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka an.Iwan Bin Herman (Alm) dengan hasil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Bta



pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Para Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Djarum yang terletak di bawah kaki Terdakwa II sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I, tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) helai celana pendek jeans, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa Alm dan Terdakwa II Iwan Bin Herman Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudi Setiawan Helmi Bin Alimusa Alm dan Terdakwa II Iwan Bin Herman Alm oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,70 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah